



BUPATI MALAKA

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR : 128/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS FAJAR TIMUR KOBALIMA DESA LITAMALI
KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA

BUPATI MALAKA,

- Membaca** Surat Permohonan Ketua Yayasan Alexander Bria Seran Nomor.01/YABS/IV/2014 Tanggal, 22 April 2014 Perihal Ijin Pendirian SMA Fajar Timur Kobalima.
- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses penampungan daya tampung bagi lulusan SMP khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Fajar Timur Kobalima dalam wilayah Kabupaten Malaka;
 - c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta menurunnya Angka Putus Sekolah ,perlu ditetapkan pendirian Sekolah Menengah Atas Fajar Timur Kobalima Desa Litamali Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dan bernaung dibawah Yayasan Alexander Bria Seran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Fajar Timur Kobalima Desa Litamali Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);